



**PERATURAN DESA DUKUHTENGAH
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR : 01 TAHUN 2011

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2011**

KABUPATEN SIDOARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN BUDURAN
KANTOR KEPALA DESA DUKUHTENGAH

Jl. Pahlawan No. 17 Dukuhtengah Telp. 031-8010143 Kec. Buduran 61252

PERATURAN DESA DUKUHTENGAH
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 01 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2011

DESA DUKUHTENGAH

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah pembangunan Dan kemasyarakatan perlu menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun anggaran 2011 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2006 seri E);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 Seri E);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA DUKUHTENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA DUKUHTENGAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

5. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
6. Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
7. Bendahara Desa adalah perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

BAB II

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 249.305.119,00,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu seratus sembilan belas rupiah), terdiri dari :

1. PENDAPATAN DESA	: Rp. 249.305.119,00
2. BELANJA DESA	: Rp. 249.305.119,00
3. PEMBIAYAAN	: Rp. -

Pasal 3

1. Pendapatan Desa :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)	Rp. 32.000.000,00,-
b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten	Rp. 51.067.658,00,-
c. Bagian dari Retribusi Kabupaten	Rp. 6.012.577,00,-
d. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 50.601.884,00,-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Dana Desa lainnya;	Rp. 109.623.000,00,-
e. Hibah;	Rp. -
f. Sumbangan Pihak Ketiga.	Rp. -
Jumlah Pendapatan	Rp. 249.305.119,00,-

2. Belanja Desa :

a. Belanja Langsung, terdiri dari :	
1) Belanja Pegawai/Honorarium	Rp. 3.360.000,00,-
2) Belanja Barang/Jasa	Rp. 58.122.119,00,-
3) Belanja Modal;	Rp. 13.500.000,00,-
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 74.982.119,00,-

b. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :

1) Belanja Pegawai/Honorarium	Rp. 132.723.000,00,-
2) Belanja Subsidi	Rp. -
3) Belanja Hibah(Pembatasan Hibah)	Rp. -
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.725.000,00,-
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 37.875.000,00,-
6) Belanja Tak Terduga;	Rp. -
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 174.323.000,00,-
Jumlah Belanja	Rp. 249.305.119,00,-
Surplus/(Defisit)	Rp. 0

3. Pembiayaan Desa :

a. Pengeluaran Rutin : Rp. 0

b. Pengeluaran : Rp. 0

Jumlah Pembiayaan : Rp. 0

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp. -

Pasal 4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2, dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Desa ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan dibebulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dukuhtengah

Pada Tanggal : 25 Maret 2011



Lampiran : Peraturan Desa Dukuhtengah
 Nomor : 01
 Tanggal : 25 maret 2011

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA DUKUHTENGGAH KECAMATAN BUDURAN
 TAHUN ANGGARAN 2011**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Dst			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah kas Desa :			
1.1.2.1.1	Tanah Desa :			
	Hasil Sewa Sawah Desa	11.000.000,00	26.150.000,00	
	Hasil Sewa Kolam Desa	5.850.000,00	4.250.000,00	
1.1.2.1.2	Dst			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan Desa			
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	Dst			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	1.600.000,00	1.600.000,00	
1.1.3.1	Dst			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Dst			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5	Dst			
1,2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	16.922.141,00	51.067.658,00	
1.2.2	Bagi Hasil PBB			
1.2.3	Dst			
1,3	Bagi Hasil Retribusi	3.253.571,00	6.012.577,00	
1.3.1	Dst			
1,4	Bagian Dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	63.926.428,40	50.601.884,00	
1.4.2	Dst			
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	Dst			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Dst			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			

1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya :			
1.5.4.1	Dst			
1,6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota			
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
1.6.6	Dst			
1,7	Sumbangan pihak ketiga			
1.7.1	Sumbangan Dari			
1.7.2	Dst			
	JUMLAH PENDAPATAN	162.852.140,40	249.305.119,00	
2	BELANJA			
2,1	<i>Belanja Langsung</i>			
2.1.1	Belanja pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Aparatur Pemerintah Desa		1.440.000,00	
2.1.1.2	Honorarium non pegawai/ non Aparatur perangkat Desa		1.920.000,00	
	Belanja Operasional dan Sosial	37.498.500,00		
2.1.2	Belanja Barang/jasa	54.053.640,40		
2.1.2.1	Belanja perjalanan Dinas		2.280.000,00	
2.1.2.2	Belanja bahan/Material		8.426.554,00	
2.1.2.3	Belanja bahan pakai habis		3.205.565,00	
2.1.2.4	Belanja Jasa Kantor		24.389.000,00	
2.1.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan bermotor		500.000,00	
2.1.2.6	Belanja Cetak dan Penggandaan		1.230.000,00	
2.1.2.7	Belanja sewa Rumah/gedung		550.000,00	
2.1.2.10	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor		2.985.000,00	
2.1.2.11	Belanja makan dan minum		12.241.000,00	
2.1.2.12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya		1.600.000,00	
2.1.2.13	Pengadaan Pakaian khusus & hari-hari tertentu		715.000,00	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.8	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan kantor		12.900.000,00	
2.1.3.10	Belanja Modal Pengadaan mebeulair		600.000,00	
2,2	<i>Belanja Tidak Lansung</i>			
2.2.1	Belanja pegawai/Honorarium	71.300.000,00		
	Penghasilan Tetap		109.623.000,00	
2.2.1.1	Tunjangan Jabatan		15.900.000,00	
2.2.1.2	Tunjangan umum		3.000.000,00	
2.2.1.3	Tunjangan pimpinan dan Anggota BPD		4.200.000,00	
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.4	Belanja Bantuan sosial			
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2	Belanja Bantuan Sosial Desa		1.625.000,00	
2.2.4.3	Belanja Bantuan Sosial untuk Fatayat		500.000,00	
2.2.4.4	Belanja Bantuan Sosial untuk Panitia BAZ		500.000,00	
2.2.4.5	Belanja Bantuan Sosial untuk ta'mir Masjid		1.100.000,00	
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Bantuan keuangan untuk 4 RW		4.000.000,00	
2.2.5.2	Bantuan keuangan untuk 26 RT		13.000.000,00	
2.2.5.3	Bantuan keuangan untuk PKK		4.000.000,00	
2.2.5.4	Bantuan keuangan untuk Posyandu Balita		4.000.000,00	

2.2.5.9	Bantuan keuangan untuk PPKBD		1.000.000,00	
2.2.6	Belanja tak terduga			
2.2.6.1	Keadaan darurat			
2.2.6.2	Bencana alam			
	JUMLAH BELANJA	162.852.140,40	249.305.119,00	
	PEMBIAYAAN			
	3 <i>Penerimaan Pembiayaan</i>			
3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.1	Hasil Penjualan kekayaan desa yang disakan			
3.1.2	Penerimaan Pinjaman			
3.2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal desa			
3.2.3	Pembayaran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

DITETAPKAN DI : DUKUHTENGAH
 KASUBUPATIENGAL : 25 Maret 2011

PEMERINTAH KABUPATEN BUKITINGGAL
 KECAMATAN BUKITINGGAL
 KEPALA DESA
 DUKUHTENGAH
 ANAS SUWAIFI



KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DUKUHTENGAH
NOMOR : 01 TAHUN 2011
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2011
UNTUK MENJADI PERATURAN DESA

KABUPATEN SIDOARJO

**BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DUKUHTENGAH
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Pahlawan No. 17 Dukuhtengah Telp. 031-8010143 Kec. Buduran 61252

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DUKUHTENGAH
NOMOR : 01 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDes
TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA**

BADAN PERWAKILAN DESA DUKUHTENGAH

Menimbang

: Bahwa dalam rangka penetapan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes perlu mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu memberikan persetujuan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dimaksud dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuhtengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa;
9. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Memperhatikan

: Hasil rapat Paripurna BPD tanggal 25 Maret 2011 tentang persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2011 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

KEDUA : APBDes Tahun Anggaran 2011, adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DESA	Rp. 249.305.119,00,-
II. BELANJA DESA	Rp. 249.305.119,00,-
III. PEMBIAYAAN	Rp. 0

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : DUKUHTENGAH
PADA TANGGAL : 25 MARET 2011



RISALAH RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHTENGAH
KECAMATAN BUDURAN SIDOARJO

Pada hari ini Jum'at, tanggal 25 Maret 2011 bertempat di Kantor Balai desa Dukuhtengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 yang dihadiri oleh :

- a. Ketua dan anggota BPD Desa Dukuhtengah
- b. Kepala Desa Dukuhtengah
- c. Perangkat Desa Dukuhtengah

Daftar hadir terlampir

Materi yang dibicarakan adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pendapatan Desa sebesar : Rp. 249.305.119,00,-
2. Rencana Belanja Desa sebesar : Rp. 249.305.119,00,-
3. Rencana Pembiayaan Desa sebesar : Rp. 0,00,-

Demikian Risalah rapat ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

DUKUHTENGAH, 25 Maret 2011
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DUKUHTENGAH


MOCH. ROJIN S.Ag

NOTULEN RAPAT
PENETAPAN RANCANGAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2011
DESA DUKUHTENGGAH KEC. BUDURAN KAB. SIDOARJO

Sehubungan dengan nota penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2011 Desa Dukuhtengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, maka pada hari ini :

Hari, Tanggal : Jum'at, 25 Maret 2011
Jam : 19.30 WIB.
Tempat : Balai Desa Dukuhtengah

Telah diselenggarakan rapat yang dihadiri oleh :

- a. Ketua dan anggota BPD Desa Dukuhtengah
- b. Kepala Desa Dukuhtengah
- c. Perangkat Desa Dukuhtengah

Daftar hadir terlampir

Unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat : Moch. Rojin, S.Ag. (Ketua BPD)
- b. Nara Sumber : 1. Anas Suwaifi (Kepala Desa)
2. H. M. Mujib, S.Pd. (Wakil Ketua BPD)
3. Chusnul Arofiq (PLTH Sekretaris Desa)
4. Supaito (Bendahara Desa)

Materi yang dibicarakan adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pendapatan Desa sebesar : Rp. 249.305.119,00,-
2. Rencana Belanja Desa sebesar : Rp. 249.305.119,00,-
3. Rencana Pembiayaan Desa sebesar : Rp. 0,00,-

Setelah dilakukan pembahasan materi tersebut di atas selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang menjadi keputusan akhir rapat tersebut yaitu :

1. Rencana Pendapatan Desa tahun anggaran 2011 sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) Rp. 32.000.000,00,-
 - b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten Rp. 51.067.658,00,-
 - c. Bagian dari Retribusi Kabupaten Rp. 6.012.577,00,-
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 50.601.884,00,-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten dan Dana Desa lainnya; Rp. 109.623.000,00,-
 - e. Hibah; Rp. -
 - f. Sumbangan Pihak Ketiga. Rp. -

Jumlah Pendapatan **Rp. 249.305.119,00,-**

2. Rencana Belanja Desa tahun anggaran 2011 sebagai berikut :

- a. Belanja Langsung, terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai/Honorarium Rp. 3.260.000,00,-
 - 2) Belanja Barang/Jasa Rp. 58.122.119,00,-
 - 3) Belanja Modal; Rp. 13.500.000,00,-

Jumlah Belanja Langsung **Rp. 74.982.119,00,-**

b. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :

1) Belanja Pegawai/Honorarium	Rp. 132.723.000,00,-
2) Belanja Subsidi	Rp. -
3) Belanja Hibah(Pembatasan Hibah)	Rp. -
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.725.000,00,-
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 37.875.000,00,-
6) Belanja Tak Terduga;	<u>Rp. -</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 174.323.000,00,-
Jumlah Belanja	Rp. 249.305.119,00,-
Surplus/(Defisit)	<u>Rp. 0</u>

3. Pembiayaan Desa :

a. Pengeluaran Rutin	: Rp. 0
b. Pengeluaran	: Rp. 0
Jumlah Pembiayaan	: <u>Rp. 0</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp. -

Keputusan di atas diambil secara musyawarah dan sepakat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2011.

Demikian Notulen rapat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dukuhtengah, 25 Maret 2011

Notulen Rapat

Pimpinan Rapat



MOCH. ROJIN S.Ag



NUR MUJIYATI MUFIDAH

Mengetahui,

Kepala Desa Dukuhtengah



ANAS SUWAIFI

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at, tanggal 25 Maret 2011 bertempat di Kantor Balai desa Dukuhtengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo telah diadakan Rapat dalam rangka membahas masalah :

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011.

Dalam rapat tersebut akhirnya menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011 sebesar Rp. 249.305.119,00,- terdiri atas :

a. Pendapatan Sebesar	Rp. 249.305.119,00,-
b. Pengeluaran :	
⊙ Belanja Langsung	Rp. 74.982.119,00,-
⊙ Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 174.323.000,00,-</u>
Jumlah Pengeluaran	Rp. 249.305.119,00,-
Sisa lebih Pendapatan dan Pengeluaran	Rp. 0

Rapat tersebut dihadiri Pemerintah Desa Dukuhtengah dan ketua BPD beserta Anggota sebagai daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat bersama dengan Anggota BPD Desa Dukuhtengah, dalam keperluan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

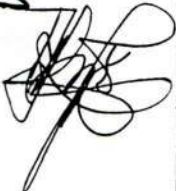
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DUKUHTENGGAH



DUKUHTENGGAH, 25 Maret 2011
KEPALA DESA
DUKUHTENGGAH

ANAS SUWAIFI

DAFTAR HADIR
RAPAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2011
PEMERINTAH DESA DUKUHTENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Anas Suwaifi	Kepala Desa	1. 
2.	Imam Syafi'i	Kasun	2. 
3.	Muhammad Na'am	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	3. 
4.	Chusnul Arofiq	Seksi Pemerintahan	4. 
5.	Nurul Muchson	Seksi Umum	5. 
6.	H. Moh. Nuch Hamzah	Seksi Kesra	6. 
7.	Supaito	Seksi Keuangan	7. 
8.	Nur Mujiyati Mufidah	Seksi Administrasi	8. 

DAFTAR HADIR

RAPAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2011

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA DUKUHTENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Moch. Rojin S.Ag.	Ketua	1. 
2.	H. Muhammad Mujib S.Pd.	Wakil Ketua	2. 
3.	Edy Siswanto	Sekretaris	3. 
4.	Samsul Anam	Anggota	4. 
5.	Maghfir	Anggota	5. 
6.	Risaudin Asgaf	Anggota	6. 
7.	Khoirur Rozikin	Anggota	7. 

RINCIAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2011

KODE REKENING					URAIAN	VOLUME	BIAYA SATUAN (Rp.)	JUMLAH TOTAL(Rp)		KET.
								PENDAPATAN	BELANJA	
1					2	3	4	5	6	7
	1.				PENDAPATAN					
	1.	1.			Pendapatan Asli Desa					
	1.	1.	1.		Hasil Usaha Desa					
	1.	1.	1.	1.	Dst.....					
	1.	1.	2.		Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa					
	1.	1.	2.	1.	Tanah Kas Desa :					
	1.	1.	2.	1.	Tanah Desa			26.150.000,00		
					- Hasil sewa Sawah Desa			4.250.000,00		
					- Hasil Sewa Kolam Desa					
	1.	1.	2.	1.	Dst.....					
	1.	1.	2.	2.	Pasar Desa					
	1.	1.	2.	3.	Pasar Hewan					
	1.	1.	2.	4.	Tambatan Perahu					
	1.	1.	2.	5.	Bangunan Desa					
	1.	1.	2.	6.	Pelelangan Ikan Yang dikelola Desa					
	1.	1.	2.	7.	Lain-lain Kekayaan Milik Desa					
	1.	1.	2.	8.	Dst.....					
	1.	1.	3.		Hasil Swadaya dan Partisipasi	1 Th	1.600.000,00	1.600.000,00		
	1.	1.	3.	1.	Dst.....					
	1.	1.	4.		Hasil Gotong Royong					
	1.	1.	4.	1.	Dst.....					
	1.	1.	5.		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
	1.	1.	5.	1.	Dst.....					
	1.	2.			Bagi Hasil Pajak	1 Thn	51.067.658,00	51.067.658,00		
	1.	2.	1.		Bagi Hasil Pajak Kabupaten					
	1.	2.	2.		Bagi hasil PBB					
	1.	2.	3.		Dst.....					
	1.	3.			Bagi Hasil Retribusi	1 Thn	6.012.577,00	6.012.577,00		
	1.	3.	1.		Dst.....					
	1.	4.			Bagian Dana Perimbangan Keuangan					
	1.	4.	1.		Pusat dan Daerah	1 Thn	50.601.884,00	50.601.884,00		
	1.	4.	2.		ADD					
	1.	4.	2.		Dst.....					
	1.	5.			Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi					
	1.	5.	1.		Kabupaten, danDesa lainnya					
	1.	5.	1.	1.	Bantuan Keuangan Pemerintah :					
	1.	5.	1.	1.	Dst.....					
	1.	5.	2.		Bantuan Keuangan Pemerinta Provinsi					
	1.	5.	2.	1.	Dst.....					
	1.	5.	3.		Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten					
	1.	5.	3.	1.	Dana Tambahan Penghasilan tetap Kepala	1 Tahun	109.623.000,00	109.623.000,00		
					Desa danPerangkat Desa					
	1.	5.	3.	2.	Dst.....					
	1.	5.	4.		Bantuan Keuangan Desa lainnya					
	1.	5.	4.	1.	Dst.....					
	1.	6.			Hibah					

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

						- Tukang 1 Orang	3 hari	60.000,00		180.000,00	
						- Kuli 1 Orang	3 hari	40.000,00		120.000,00	
10						Program pemberdayaan masyarakat					
10	04					Perbaikan Lingkungan & Pemukiman					
						Perbaikan 4 Pos jaga					
10	04	2	1	2		Belanja barang/jasa					
10	04	2	1	2	2	Belanja bahan/material :					
10	04	2	1	2	2	1 Belanja Bahan baku bangunan :					
						- Asbes	5 Lbr	55.000,00		275.000,00	ADD
						- Kayu Usuk	15 Btng	35.000,00		525.000,00	
						- Cat tembok @ 5 Kg	1 KIng	60.000,00		60.000,00	
						- Cat Kayu @ 3 Kg	3 KIng	27.000,00		81.000,00	
						- Paku Payung		15.000,00		15.000,00	
						- Paku Usuk		17.819,00		17.819,00	
						- Kuas	3 Buah	12.500,00		37.500,00	
10	04	2	1	2	4	Belanja jasa kantor					
10	04	2	1	2	4	7 Pembayaran jasa/ongkos kerja tukang :					
						- Tukang 1 Orang	4 Hari	60.000,00		240.000,00	
						- Kuli 1 Orang	3 Hari	40.000,00		120.000,00	
10						Program pemberdayaan masyarakat					
10	04					Perbaikan Lingkungan & Pemukiman					
						Pemeliharaan Sungai di 3 RW					
10	04	2	1	2		Belanja barang/jasa					
10	04	2	1	2	2	Belanja bahan/material :					
10	04	2	1	2	2	1 Belanja Bahan baku bangunan :					
						- Beli Sekep	5 buah	250.000,00		1.250.000,00	P. Daerah
						- Semen	2 sak	50.000,00		100.000,00	
						- Beli timba	5 buah	5.000,00		25.000,00	
10	04	2	1	2	4	Belanja jasa kantor					
10	04	2	1	2	4	7 Pembayaran jasa/ongkos kerja tukang :					
						- Tukang 1 Orang	5 Hari	50.000,00		250.000,00	
						- Tukang penggali sungai 2 Orang	20 Hari	50.000,00		2.000.000,00	
10						Program pemberdayaan masyarakat					
10	04					Perbaikan Lingkungan & Pemukiman					
						Pembuatan tempat tiang bendera warga					
10	04	2	1	2		Belanja barang/jasa					
10	04	2	1	2	2	Belanja bahan/material :					
10	04	2	1	2	2	1 Belanja Bahan baku bangunan :					
						- Pasir	1 Truk	500.000,00	✓	500.000,00	P. Daerah
						- Koral	1 Truk	450.000,00	✓	450.000,00	
						- Semen	18 Sak	50.000,00	6+6+	900.000,00	
						- Beli alat cetak umpak	1 Set	175.000,00	✓	175.000,00	
						- Cat @ 5 Kg	3 KIng	60.000,00	✓	180.000,00	
						- Plamir		117.500,00	93 cm	117.500,00	
						- Bendrat		17.658,00	64, 25, 64, 25, 76, 25, 25	17.658,00	
						- Kuas	3 buah	12.500,00		37.500,00	
10	04	2	1	2	4	Belanja jasa kantor					
10	04	2	1	2	4	7 Pembayaran jasa/ongkos kerja tukang :					
						- Tukang 1 Orang	7 Hari	60.000,00		420.000,00	
						- Kuli 1 Orang	7 Hari	40.000,00		280.000,00	
10						Program pemberdayaan masyarakat					P. Daerah
10	06					Penguatan lembaga kemasyarakatan Desa					
						Penguatan RT & RW					
10	06	2	1	2		Belanja barang/jasa :					
10	06	2	1	2	11	Belanja makan dan minum					
10	06	2	1	2	11	1 Belanja makan minum Rapat :					
						- Nasi Kotak	120 Kotak	16.175,00		1.941.000,00	
10	06	2	1	2	10	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor					
10	06	2	1	2	10	6 Belanja Sewa Sound System	1 Set	150.000,00		150.000,00	
10	06	2	1	1		Belanja Pegawai/Honorarium					
10	06	2	1	1	2	Honorarium non pegawai/non aparaturnya perangkat Desa					
10	06	2	1	1	2	1 Honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber	1 Org	100.000,00		100.000,00	
						- Honor nara sumber					
10	06	2	1	2	4	Belanja jasa kantor					
10	06	2	1	2	4	12 Pembayaran jasa pembuatan spanduk					
						- Spanduk Penguatan	1 buah			99.000,00	
10						Program pemberdayaan masyarakat					ADD
10	07					Kegiatan Peningkatan Kesehatan dan jasmani masyarakat					
10	07	2	1	2		Belanja barang/jasa :					
10	07	2	1	2	11	Belanja makan dan minum					
10	07	2	1	2	11	2 Belanja Makan Minum tamu					

10	07	2	1	1		Belanja Pegawai/Honorarium						
10	07	2	1	1	2	Honorarium non pegawai/non aparaturn perangkat Desa						
10	07	2	1	1	2	Honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber						
					1	Honorarium Pelatih senam kesehatan jasmani	2 kali	150.000,00		300.000,00		
10	07	2	1	2		Belanja barang/jasa						
10	07	2	1	2	13	Belanja Pakaian Khusus & hari-hari tertentu						
10	07	2	1	2	13	3 Belanja Pakaian Olah raga untuk klub jantung sehat	11 Stel	65.000,00		715.000,00	ADD	
10	08					Program pemberdayaan masyarakat						
10	08					Pengembangan Sosial Budaya					P. Daerah	
10	08	2	1	2		Jantung Sehat Peringatan HUT RI						
10	08	2	1	2	4	Belanja barang/jasa :						
10	08	2	1	2	4	Belanja jasa kantor						
10	08	2	1	2	4	10 Belanja cinderamata						
						- Setrika	3 Buah	100.000,00		300.000,00		
						- Kipas Angin	2 Buah	75.000,00		150.000,00		
						- Kompor Gas	2 Buah	75.000,00		150.000,00		
10	08	2	1	2	4	12 Pembayaran jasa pembuatan spanduk						
						- Spanduk pentas jantung sehat	1 Buah	200.000,00		200.000,00		
10	08	2	1	2	11	Belanja makan dan minum						
10	08	2	1	2	11	2 Belanja makanan & Minuman :						
						- Nasi kotak	60 Dos	20.000,00		1.200.000,00		
10	08	2	1	2	10	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor						
10	08	2	1	2	10	6 Belanja sewa Sound System	1 Set	1.250.000,00		1.250.000,00		
10	08	2	1	2	7	Belanja sewa Rumah/gedung						
10	08	2	1	2	7	4 Belanja sewa terop	2 Set	175.000,00		350.000,00		
10	08	2	1	2	7	5 Belanja sewa Penggung	1 Set	200.000,00		200.000,00		
10	08	2	1	2	10	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor						
10	08	2	1	2	10	8 Sewa alat musik	1 Set	1.000.000,00		1.000.000,00		
10	08	2	1	2	4	Belanja jasa kantor						
10	08	2	1	2	4	12 Pembayaran Jasa Dekorasi dan Dokumentasi						
						- Dokumentasi acara		200.000,00		200.000,00		
10	08					Program pemberdayaan masyarakat						
10	08					Pengembangan Sosial Budaya						
10	08	2	1	2	11	Kegiatan Ruwat Desa						
10	08	2	1	2	11	2 Belanja makan dan minum						
10	08	2	1	2	11	2 Belanja Makan Minum tamu						
						- Nasi Tumpeng	4 Paket	225.000,00		900.000,00	P. Daerah	
						- Snack	90 Kotak	10.000,00		900.000,00		
10	08	2	1	2	10	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor						
10	08	2	1	2	10	6 Belanja sewa Sound System	1 Unit	200.000,00		200.000,00		
10	09					Program pemberdayaan masyarakat						
10	09					Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa						
10	09	2	1	2		Belanja barang/jasa :						
10	09	2	1	2	11	Belanja makan dan minum						
10	09	2	1	2	11	1 Belanja makan minum rapat						
						- Nasi kotak	60 Kotak	10.000,00		600.000,00	ADD	
		2	2			Belanja Tidak Langsung						
		2	2	1		Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap						
						Penghasilan tetap						
						a. Kepala Desa	12 Bln	1.386.250,00		16.635.000,00		
						b. Kasi Pemerintahan	12 Bln	1.107.000,00		13.284.000,00		
						c. Kasi Pembangunan	12 Bln	1.107.000,00		13.284.000,00		
						d. Kasi Kesra	12 Bln	1.107.000,00		13.284.000,00		
						e. Kasi Pelayanan Umum	12 Bln	1.107.000,00		13.284.000,00		
						f. Kasun	12 Bln	1.107.000,00		13.284.000,00		
						g. Staf Administrasi Keuangan	12 Bln	1.107.000,00		13.284.000,00		
						h. Staf Administrasi umum	12 Bln	1.107.000,00		13.284.000,00		
		2	2	1	1	Tunjangan jabatan						
						a. Kepala Desa	12 Bln	500.000,00		6.000.000,00	PAD	
						b. PLT Sekretaris Desa	12 Bln	325.000,00		3.900.000,00		
						c. Kasi Pembangunan	12 Bln	125.000,00		1.500.000,00		
						d. Kasi Kesra	12 Bln	125.000,00		1.500.000,00		
						e. Kasi Pelayanan Umum	12 Bln	125.000,00		1.500.000,00		
						f. Kasun	12 Bln	125.000,00		1.500.000,00		
		2	2	1	2	Tunjangan Umum						
						a. Staf Administrasi Keuangan	12 Bln	125.000,00		1.500.000,00	PAD	
						b. Staf Administrasi umum	12 Bln	125.000,00		1.500.000,00		

				c. Sekretaris	12	Bln	50.000,00		600.000,00	
				d. Anggota	12	Bln	50.000,00		600.000,00	
				e. Anggota	12	Bln	50.000,00		600.000,00	
				f. Anggota	12	Bln	50.000,00		600.000,00	
				g. Anggota	12	Bln	50.000,00		600.000,00	
	2	2	2	Belanja Subsidi						
	2	2	3	Belanja Hibah						
	2	2	4	Belanja Bantuan Sosial						
	2	2	4	1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
	2	2	4	2 Belanja bantuan sosial Desa	1	Th	1.625.000,00		1.625.000,00	PAD
	2	2	4	3 Bantuan Sosial untuk Fatayat	1	Th			500.000,00	P. Daerah
	2	2	4	4 Bantuan Sosial untuk Panitia BAZ	1	Th			500.000,00	P. Daerah
	2	2	4	5 Bantuan Sosial untuk ta'mir Masjid	1	Th			1.100.000,00	P. Daerah
	2	2	5	Belanja Bantuan Keuangan						
	2	2	5	1 Bantuan keuangan untuk 4 RW	1	Th	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	ADD
	2	2	5	2 Bantuan keuangan untuk 26 RT	1	Th	500.000,00	500.000,00	13.000.000,00	ADD
	2	2	5	3 Bantuan keuangan untuk PKK	1	Th	4.000.000,00		4.000.000,00	ADD
	2	2	5	4 Bantuan keuangan untuk Posyandu Balita	1	Th	4.000.000,00		4.000.000,00	ADD
	2	2	5	5 Bantuan keuangan untuk Posyandu Lansia	1	Th	1.550.000,00		1.550.000,00	ADD
	2	2	5	6 Bantuan keuangan untuk Karang taruna	1	Th	2.000.000,00		2.000.000,00	ADD
	2	2	5	7 Bantuan keuangan untuk LPMD	1	Th	4.500.000,00		4.500.000,00	P. Daerah
	2	2	5	8 Bantuan keuangan untuk Linmas	1	Th	3.825.000,00		3.825.000,00	P. Daerah
	2	2	5	9 Bantuan keuangan untuk PPKBD	1	Th	1.000.000,00		1.000.000,00	Retribusi
	2	2	6	Belanja tak terduga						
	2	2	6	1 Keadaan darurat						
	2	2	6	2 Bencana Alam						
				JUMLAH BELANJA					249.305.119,00	
	3			PEMBIAYAAN						
	3	1		Penerimaan Pembiayaan						
	3	1	1	Sisi Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya						
	3	1	2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan						
	3	1	3	Penerimaan Pinjaman						
	3	2		Pengeluaran Pembiayaan						
	3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan						
	3	2	2	Penyertaan Modal Desa						
	3	2	3	Pembayaran utang						
				JUMLAH PEMBIAYAAN						

